

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENGUNAKAN KARTU KREDIT PALSU (*CARDING*)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SITI HARDIYANTI
D1A014308

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PALSU (CARDING)



Oleh :

SITI HARDIYANTI

D1A 014 308

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Parman", written over a horizontal line.

Dr. H. Lalu Parman, S.H., M.Hum.

NIP : 19580408 198602 1 001

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
KARTU KREDIT PALSU (*CARDING*)**

SITI HARDIYANTI

D1A014308

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) dan untuk mengetahui bentuk penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengaturan tentang tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Namun dapat menggunakan pasal 35 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang ITE dan juga pasal 40 dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kartu kredit palsu (*Carding*) dalam putusan Nomor **630/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel** tergolong ringan dikarenakan terdakwa hanya melakukan percobaan.

Kata kunci: Penerapan pidana, Kartu kredit palsu

The application of criminal to the perpetrator used fake credit card (*Carding*)

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the criminal arrangement used fake credit card (*Carding*) and to know the form of criminal to the perpetrator used fake credit card (*Carding*). The research method used is normative law research method. The approach method used is statue approach, conceptual approach, and case approach. The rules of criminal arrangement used fake credit card (*Carding*) have not been regulated in In constitution, but may used article 35 and article 31 section (1) and (2) in constitution of electronic information and transaction and article 40 in constitution of Telecommunicatio. The application of criminal the perpetrator by fake credit card (*Carding*) in decision of number 360/Pid.B/2016/PN.JKT.Pst is light because defendant is only did the trial.

Key word: The application of criminal, fake Credit Card

I.PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara.

Di era teknologi pada zaman ini, membuat semakin banyaknya penyedia internet dan semakin terjangkau biaya akses internet membuat semakin banyak orang yang mulai mengenal internet. Bahkan banyak pula pihak yang menyalahgunakan internet. Penyalahgunaan internet ini membuat bentuk-bentuk tindak pidana mengalami berbagai perkembangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, banyak jenis tindak pidana yang semula sulit untuk dilakukan dengan kemajuan teknologi informasi menjadi hal yang mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Tindak pidana yang menggunakan media teknologi ini harus kita waspadai karena dalam beberapa kasus yang pernah penyusun baca, tindak pidana dengan menggunakan media teknologi ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi korbannya baik perindividu atau badan hukum seperti bank dll.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah tindak pidana dengan menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*). Tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) yaitu tindak pidana dengan menggunakan teknologi komputer untuk

melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit (*Credit Card*) orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.¹

Berbicara tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) tidak terlepas dari suatu tindak pidana dimana komputer sebagai alat untuk melakukan tindak pidana kartu kredit palsu (*Carding*) tersebut, dimana tindak pidana ini merupakan salah satu jenis tindak pidana yang masuk dalam ranah *Cyber Crime*.

Sebagai contoh, pernah diberitakan pada tahun 2014, bahwa seseorang berinisial DDB yang bekerja di Starbuck coffee melakukan pembajakan kartu kredit dengan cara mengumpulkan data kartu kredit dari *costumer* tempatnya bekerja dengan cara tagihan belanja *costumer* diprint ulang dan dicatat kode verifikasinya. Dari tagihan tersebut pelaku berhasil menguasai ratusan data kartu kredit. Selanjutnya terhadap data kartu kredit tersebut, pelaku menggunakannya untuk melakukan pembayaran transaksi alat elektronik secara online di Apple online Store di Singapura hingga lebih dari 50 kali²

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*)? 2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Cardin*) ? Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) 2. Untuk mengetahui penerapan pidana

¹Abdul wahid, mohammad labib, *kejahatan mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama 2009

²Danto.com blogspot.co.id/2014/05/kasus-kasus-carding-yang-pernah-terjadi.html diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 jam. 22:25 WITA

terhadap pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit (*carding*). Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1. Manfaat Akademis Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 2. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta pengetahuan ilmu hukum pidana yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menerapkan pidana pada pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) 3. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan masyarakat dalam memahami penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Metode pendekatan yang digunakan adalah: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue approach*) 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) 3. Pendekatan kasus (*casse approach*). Sumber bahan hukum penelitian ini adalah dari kepustakaan berupa bahan dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah: 1. Bahan hukum primer 2. Bahan hukum sekunder 3. Bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji bahan hukum kepustakaan, mengambil dari literatur-literatur, pendapat para sarjana. 5. Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif (memperluas pengertian dalam Undang-Undang)

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak pidana Menggunakan Kartu Kredit Palsu(*Carding*)

Cyber Crime sebagai fenomena hukum seiring dengan perkembangan teknologi informasi menjelma menjadi tindak pidana yang mengkhawatirkan masyarakat di dunia, termasuk juga Indonesia. Kekhawatiran tentang tindak pidana ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu tindak pidana yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi adalah tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*). Tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu(*Carding*) adalah tindak pidana dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.³ Perkembangan kasus tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu(*Carding*) di Indonesia bergerak dengan sangat pesat. Berdasarkan hasil riset dari *Clear Commerce Inc*, sebuah perusahaan yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, pada tahun 2005, Indonesia berada pada peringkat ke-2 teratas sebagai Negara asal *Carder* terbanyak di dunia dan peringkat pertama dunia ialah Negara Ukraina.⁴

Namun Sampai saat ini, belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) ini. Namun, bukan berarti pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) dapat

³Abdul wahid, *Loc.cit*

⁴<http://cybercarding2.blogspot.co.id/2013/04> diakses pada tanggal 1 Novermber 2017, jam 21:50 WITA

dengan mudah untuk lolos dari pidana yang telah dia lakukan karena tidak adanya aturan yang mengatur tindak pidana ini. Untuk menjerat pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) ini adalah salah satu tindak pidana yang masuk kedalam ranah *cyber crime*, sehingga untuk menjerat pelaku harus menggunakan penafsiran-penafsiran yang ada di dalam Undang-Undang. Dan dapat juga menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi apabila pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) ini menggunakan alat *skimmer* untuk melakukan aksinya, karena dengan menggunakan alat *skimmer* tersebut artinya pelaku telah melakukan perekaman data milik korbannya.

Pengaturan tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat 2 Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*), yaitu dalam Pasal 31 dan Pasal 35.

Dalam Pasal 31, membahas tentang melakukan intersepsi atau penyadapan, karena dalam tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) ini, beberapa pelaku menggunakan alat *skimmer* untuk melakukan perekaman nomor kartu kredit atau data dari pemilik kartu kredit. Sedangkan dalam Pasal 35

membahas tentang melakukan manipulasi, penciptaan, penghilangan dan pengrusakan data dan atau dokumen elektronik, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) ini akan melakukan penciptaan kartu kredit yang baru dan memanipulasi data seolah-olah kartu tersebut adalah asli merupakan milik pelaku.

Adapun bunyi dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Secara rinci, isi dari Pasal 31 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa Pasal tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan “intersepsi atau penyadapan”. Menurut Abdul Hakim Ritonga yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi

elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel. Pola umum yang digunakan untuk menyadap system computer adalah menyerang jaringan komputer dengan memperoleh akses terhadap *account user*, kemudian menggunakan system milik korban sebagai sarana untuk menyadap dokumen atau data elektronik atau berupa informasi, selanjutnya ditransmisikan yang bersifat privasi yang tidak menyebabkan perubahan atau menghilangkan keutuhan data milik korban tersebut⁵

Pemidanaan apabila seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) terdapat di dalam Pasal 47 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang berbunyi:

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 35 ini, menjelaskan tentang melakukan suatu manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, karena pada umumnya pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) akan melakukan sebuah penciptaan kartu baru dan melakukan manipulasi data agar kartu kredit tersebut seolah-olah milik dari pelaku tindak pidana ini.

⁵ <http://Definisiahli.com/pengertian-intersepsi-atau-penyadapan/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2017, jam 22:15

Adapun bunyi pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pemidanaan apabila seseorang melakukan kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 terdapat di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Pasal 51

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, hanya terdapat 1 (satu) pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) apabila pelaku tindak pidana menggunakan alat *skimmer* ataupun alat apapun yang dapat digunakan untuk merekam data, karena dalam pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi ini menjelaskan tentang melakukan perekaman atau

penyadapanda informasi. Adapun bunyi pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

Pasal 40:

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Intersepsi atau penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini, menjelaskan bahwa penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.⁶

Untuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) ini apabila menggunakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini berada didalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt566f607210efa/perbedaan-menyadap-dan-merekam>, diakses pada hari sabtu, 19 Mei 2018 jam 3:40 WITA

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PALSU (*CARDING*)

Tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu(*Carding*), sudah marak terjadi di Indonesia dimana tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) ini rata-rata menggunakan media elektronik sebagai media untuk melakukan kejahatan tersebut, tetapi di Indonesia aparat penegak hukum masih banyak menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku *carding* ini, seperti yang kita ketahui sejak 2008 lalu Indonesia sudah membuat Undang-undang baru yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk bisa menjerat pelaku yang melacarkan kejahatannya dengan menggunakan media elektronik tersebut, karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut bersifat khusus, aparat penegak hukum harus pintar untuk bisa menerapkan Undang-Undang ITE tersebut terhadap pelaku kejahatan dunia maya atau *Cyber Crime* ini.

Berikut contoh kasus putusan Nomor 630/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa Ng Boen Keat dinyatakan melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan penipuan,dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus yang menimpa terdakwa Ng Boen Keat ini, penyusun tidak menyetujui penggunaan Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu(*Carding*)karena majelis hakim

menggunakan KUHP dalam menjerat pelaku tindak pidana ini. Penyusun tidak menyetujui penggunaan KUHP dalam menjerat pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) ini, mengingat bahwa perbuatan yang diatur dalam KUHP adalah perbuatan yang sifatnya fisik/nyata. Sedangkan tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) ini adalah perbuatan yang sifatnya tidak nyata, sehingga apabila menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) ini kurang tepat, sehingga seharusnya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sifatnya lebih khusus. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam perundang-undangan terdapat asas *Lex specialis derogate lex generalis* yang berarti Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Dalam hal ini, seharusnya hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan terdakwa Ng Boen Keat ini menggunakan Undang-Undang yang bersifat khusus. Dalam kasus yang melibatkan terdakwa Ng Boen Keat ini, seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus yang melibatkan terdakwa Ng Boen Keat ini, hakim seharusnya memutuskan dengan menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) ini,

karena dalam kasus ini, terdakwa bukanlah orang yang menyuruh melakukan melainkan adalah rekannya yang bernama Ah Cui. Dalam kasus ini, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena terdakwa terbukti melakukan manipulasi data kartu kredit dan menciptakan sebuah kartu kredit palsu, dimana kartu kredit palsu tersebut identitasnya telah direkayasa dengan menggunakan nama terdakwa, sehingga terdakwa dapat menggunakan kartu kredit palsu tersebut sesuai dengan data milik terdakwa namun uang yang ada di dalam kartu kredit tersebut adalah milik pemilik aslinya agar kartu kredit tersebut untuk digunakan di sebuah toko yang berada di wilayah hukum Indonesia

Dalam putusan majelis hakim dengan putusan nomor **630/Pid.B/PN.Jkt/Pst**, Terdakwa Ng Boen Keat dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Namun karena penyusun berpendapat dalam menjerat pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) ini dengan menggunakan Pasal 35, artinya majelis hakim dapat menggunakan Pasal 51 dalam hal pemidanaan terhadap terdakwa. Dalam hal ini terdakwa terdakwa melakukan manipulasi dan penciptaan kartu kredit, yang salah satu kartu kredit yang dimanipulasi datanya adalah Kartu Kredit Chase Bank No.5589-8710-0079-8993 atas nama NG BOON KEAT yang awalnya akan dipergunakan untuk membeli Tas

wanita merk Chanel warna Black /Burgundy (Hitam). Kartu kredit atas nama Ng Boon Keat ini merupakan kartu kredit palsu yang nama dari pemilik kartu ini diganti dengan nama terdakwa. Faktanya terdakwa belum pernah mengajukan permohonan kartu kredit ke bank manapun yang berada di Malaysia.

Sebelumnya tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ng Boen Keat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara. Dalam Pasal 378 ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan hakim adalah 4 (empat) tahun.Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Adapun yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim adalah Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana menggunakan kartu kredit (*Carding*) ini, belum ada aturan yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*), namun untuk menjerat pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 35 yang menjelaskan tentang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Selain itu, dalam menjerat pelaku tindak pidana dapat juga menggunakan Pasal 31 ayat (1) dan (2) apabila pelaku tindak pidana melakukan aksinya dengan menggunakan *skimmer*, dimana dalam Pasal ini menjelaskan tentang intersepsi atau penyadapan. Namun sebelum adanya undang-Undang Telekomunikasi, pelaku dapat dijerat dengan pasal 40 apabila pelaku tindak pidana menggunakan alat *skimmer* untuk melancarkan aksinya 2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan kartu kredit (*Carding*) dalam putusan Nomor **630/Pid.B/2016/PN.JKT.Pst**, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Ng Boen Keat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut

serta percobaan penipuan. Ancaman pidana yang terhadap terdakwa Ng Boen Keat adalah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Menurut analisis penyusun, hakim dalam menjerat terdakwa dalam tindak pidana ini keliru. Seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Karen terdakwa turut serta melakukan tindak pidana penciptaan dan perubahan informasi elektronik

Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1. Perlunya pengaturan lebih jelas tentang tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*) ini, mengingat bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang sudah marak terjadi di Indonesia, dan bukan merupakan tindak pidana yang baru. Perlunya pengaturan tentang tindak pidana menggunakan kartu kredit (*Carding*) ini dalam undang-undang yang berkaitan dengan jasa keuangan, karena tindak pidana ini akan merugikan keuangan orang lain, sehingga diperlukannya pengaturan tentang tindak pidana ini didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan jasa keuangan. 2. Seharusnya hakim mempertimbangkan untuk menggunakan Undang-Undang yang sifatnya khusus sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* untuk menjerat terdakwa, dalam hal ini adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik karena dalam kasus yang menimpa terdakwa Ng Boen Keat ini adalah tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*). Hakim seharusnya menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

wahid Abdul, mohammad labib, 2009,*kejahatan mayantara (cybercrime)*, Malang: Refika Aditama

B. Internet

<http://Danto.com.blogspot.co.id/2014/05/kasus-kasus-carding-yang-pernah-terjadi.html>

<http://cybercarding2.blogspot.co.id/2013/04.html>

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt566f607210efa/perbedaan-menyadap-dan-merekam,](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt566f607210efa/perbedaan-menyadap-dan-merekam)